

BAB III

IHTIYATH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ihtiyath* menurut Hukum Islam

Kata *ihthyath* (احتياط), secara etimologi, merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il khumasi* (kata kerja yang terdiri dari lima huruf) *ihthatha* (احتاط) yang berarti memelihara, menghalangi, dan berhati-hati. Kata *ihthatha* berasal dari bentuk *tsulatsi* (akar kata yang terdiri dari tiga huruf) *al-hauth* (الحوط) yang bermakna الشيء يطيف بالشيء (sesuatu yang melingkupi/mengelilingi sesuatu yang lain)¹. Penggunaan kata *al-hauth* dalam bahasa Arab adalah untuk objek yang sifatnya indrawi (*hissiyyah*). Dari kata *al-hauth* muncul bentuk *isim fa'il* (kata penunjukkan subjek) yaitu *haith* (حائط) yang berarti dinding atau entitas yang mengelilingi suatu tempat. Kata *al-hauth* menurut beberapa pakar bahasa Arab juga memiliki makna-makna lain, di antaranya²:

1. Meliputi sesuatu dan mengetahuinya secara utuh, seperti pada firman Allah SWT,

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

Artinya: *Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.* (Q.S. al-Baqarah: 19)

¹ Lihat, Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beyrut: Muassasah al-Risalah, 1987), Cet. ke-2, h. 856. Selanjutnya disebut, al-Fairuzabadi.

² Al-Fairuzabadi, *Ibid.*, h. 856. Lihat juga, Abu al-Hasan Ahmad Faris ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, tt), Jilid 2, h. 120

2. Menguasai (mengepung) sesuatu dari seluruh penjuru, seperti pada firman Allah SWT,

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ

Artinya: *Dan Allah mengepung mereka dari arah belakang mereka.* (Q.S. al-Buruj: 20)

3. Berputar mengitari sesuatu, seperti perkataan orang Arab,

احوط حول ذلك الامر

Artinya: *Aku berputar mengitari hal itu.*

4. Memelihara, menjamin dan menjaga, seperti perkataan (doa) orang Arab,

لا زلت في حياطة الله

Artinya: *Semoga kamu senantiasa dalam pemeliharaan, penjaminan dan penjagaan Allah.*

5. Melakukan pencegahan atas kerusakan, mencari keselamatan dan perlindungan darinya, serta memilih hal yang lebih meyakinkan, seperti perkataan orang Arab,

احتاط فلان في امره

Artinya: *Si Fulan berhati-hati pada urusannya (maksudnya ia melakukannya dengan hati-hati agar terhindar dari kerusakan, memilih hal yang lebih selamat dan meyakinkan).*

Keseluruhan makna dari derivasi kata *al- hauth* yang menjadi akar kata dari *ihtiyath* di atas bermuara pada satu makna, yaitu: melingkupi sesuatu,

baik secara maknawi maupun indrawi. Melingkupi itu bisa bermakna menguasai, mengetahui, menjaga, dan melindungi diri (berhati-hati) dari kerusakan. Makna berhati-hati adalah makna yang masyhur sebagai padanan kata *ihtiyath*.

Ihtiyath, secara terminologi, dikemukakan oleh beberapa ulama berikut ini.

1. al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H)³ mendefinisikan *ihtiyath* sebagai

ترك ما يريب المكلف الى ما لا يريبه⁴

Meninggalkan hal-hal yang meragukan mukallaf (lalu berpindah) kepada yang tidak meragukannya.

2. Kamal ibn al-Humam (w. 861 H)⁵, sebagaimana yang dikutip oleh al-Hamawi, mendefinisikan *ihtiyath* sebagai

العمل بأقوى الداليلين.⁶

Mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil.

Dua pengertian ini, agaknya, beranjak dari hubungan *ihtiyath* dengan keragu-raguan atau *syubhat* yang mengakibatkan seseorang harus

³ Nama lengkapnya adalah Izz al-Din, Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam al-Dimasyqi al-Mishri. Digelari dengan Sulthan al-Ulama. Seorang faqih mazhab Syafi'i yang telah sampai kepada derajat mujtahid. Wafat di Kairo pada tahun 660 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah kitab *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Lihat, Khair al-Din ibn Mahmud al-Zirkili al-Dimasyqi, *al-A'lam*, (Beyrut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), Cet ke-15, Jilid 4, h. 21. Selanjutnya disebut, al-Zirkili.

⁴ Al-Izz ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), Jilid 2, h. 61.

⁵ Nama lengkapnya adalah Kamal al-Din, Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Iskandari al-Hanafi. Lahir di Iskandariyah, Mesir, pada tahun 790 H. Salah seorang faqih mazhab Hanafi. Wafat di Kairo pada tahun 861 H. Di antara karangannya adalah Fath al-Qadir (kitab fikih mazhab Hanafi), al-Tahrir (dalam bidang ushul fikih) dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 6, h. 255

⁶ Definisi ini diikuti oleh al-Hamawi dalam kitabnya. Lihat, Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi, *Ghumz 'Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), Jilid 1, h. 195.

berhati-hati. Pengertian yang dikemukakan oleh al-Izz ibn Abd al-Salam di atas sepertinya menyiratkan bahwa yang ia maksud dengan *ihtiyath* adalah *wara'*. Penyamaan ini kurang tepat, karena *ihtiyath* ada dalam bentuk aktif (baik aktif melakukan atau meninggalkan) dan ada dalam bentuk pasif (yaitu, dalam bentuk *tawaqquf* atau abstein). Sementara *wara'* lebih spesifik dimaknai dalam bentuk aktif meninggalkan atau menahan diri.⁷ Pengertian *wara'* lebih khusus dari *ihtiyath*. *Wara'* pada pembahasan selanjutnya dikategorikan sebagai salah satu macam *ihtiyath*, yaitu *ihtiyath* sunah. Pengertian yang dikemukakan oleh Kamal ibn al-Humam juga menimbulkan kritik, karena mengamalkan dalil yang terkuat merupakan kemestian bagi seorang mujtahid, bukan karena *ihtiyath* (meskipun salah satu bentuk *ihtiyath* adalah mengamalkan dalil yang terkuat ketika terjadi kontradiksi antara dalil).

3. Al-Jurjani (w. 816 H)⁸ mendefinisikan *ihtiyath* sebagai

حفظ النفس عن الوقوع في المآثم.⁹

Memelihara diri dari (hal-hal yang dapat) menjatuhkan seseorang ke dalam dosa.

4. Ibn Hazm (w. 456 H)¹⁰ mendefinisikan *ihtiyath* sebagai

⁷ Lihat, al-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhliah, 2004), h. 13

⁸ Nama lengkapnya adalah Al-Syarif, Ali ibn Muhammad al-Jurjani. Lahir pada tahun 740 H. Belajar di Syiraz, Persia. Sempat hijrah ke Samarkand, sebelum kembali menetap di Syiraz sampai wafatnya. Wafat pada tahun 816 H. Di antara karangannya adalah *Mu'jam al-Ta'rifat*, *Syarh al-Mawaqif*, dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 5, h. 7

⁹ Al-Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Salam, 2008), h. 10

¹⁰ Nama lengkapnya adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Zhahiri al-Andalusi. Lahir di Andalus (Spanyol) pada tahun 384 H. Ia adalah salah seorang ulama multi talenta yang menguasai banyak disiplin ilmu. Memiliki banyak karangan yang menurut penuturan anaknya

اجتناب ما يعتقد المرء ان يكون غير جائز، او اتقاء ما غيره خير منه عند

ذلك المحتاط.¹¹

Menjauhi hal-hal yang menurut keyakinan seseorang itu tidak boleh, memelihara dirinya dari sesuatu yang terlarang, serta berpindah kepada hal yang lebih baik menurut pelaku ihtiyath.

5. Al-Fayyumi (w. 770 H)¹² mengemukakan bahwa *ihtiyath* adalah

فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام و أبعد عن شوائب التأويلات.¹³

Melakukan hal-hal yang lebih banyak mencakup pokok-pokok (dalil-dalil) hukum dan terhindar dari penakwilan yang buruk.

Pengertian yang dikemukakan oleh al-Jurjani, ibn Hazm, dan al-Fayyumi sepertinya lebih memandang kepada keterkaitan makna antara *ihtiyath* dengan pemeliharaan dan penjagaan. Pengertian *ihtiyath* oleh al-Jurjani dan ibn Hazm ini tidak sempurna, karena *ihtiyath* bukan hanya terbatas pada usaha untuk memelihara diri dari dosa (terlarang). *Ihtiyath* bisa juga dipakai dalam rangka menghasilkan keutamaan dalam bentuk mengerjakan perintah yang *mandub* (sunah). Contohnya adalah seseorang yang ragu apakah ia telah shalat witr atau belum, maka disunahkan baginya bersikap *ihtiyath* dengan mengerjakan shalat witr. Definisi yang dikemukakan oleh al-Fayyumi juga terlalu umum, karena pengertian

mencapai 400 jilid buku. Di antara karangannya yang terkenal adalah *al-Muhallla*, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, dan lain-lain. Wafat pada tahun 456 H. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 4, h. 254

¹¹ Ibn Hazm Ali ibn Ahmad al-Andalusi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1384 H), Jilid 1, h. 50

¹² Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas, Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Fayyumi. Wafat pada tahun 770 H. Ia dikenal sebagai pakar bahasa. Di antara karangannya yang terkenal adalah *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 224

¹³ Ahmad ibn Muhammad al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Beyrut: Maktabah Lubnan, 1987), h. 60.

tersebut tidak hanya untuk *ihtiyath* saja, melainkan juga hal-hal lain dalam urusan syariat. Hal-hal dalam syariat yang juga dipilih dan dirumuskan serta dilakukan adalah yang lebih banyak mencakup pokok-pokok hukum.

6. Muhammad Umar Sama'i mendefinisikan *ihtiyath* sebagai

وظيفة شرعية تحول دون مخالفة امر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه.¹⁴

Wazhifah (alat) syar'i yang bertujuan untuk menghindarkan mukallaf dari melakukan pelanggaran terhadap perintah Syari' (pembuat syariat) saat tidak sanggup untuk mengetahui hukumnya secara pasti atau zhan (kuat dugaan).

7. Munib Mahmud Syakir mengemukakan pengertian *ihtiyath* adalah

الاحتراز من الوقوع في منهى او ترك مأمور عند الاشتباه.¹⁵

Memelihara diri dari hal-hal yang menjatuhkan kepada larangan atau meninggalkan perintah ketika adanya kesamaran.

Pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Umar Sama'i adalah makna *ihtiyath* yang penulis gunakan dalam studi ini. Pengertian *ihtiyath* ini penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Umar Sama'i, *Nazhariyyat al-Ihtiyath al-Fiqhi*, (Yordania: Maktabah al-Jami'ah al-Urduniyyah, 2006), h. 19

¹⁵ Munib Mahmud Syakir, *al-'Amal bi al-Ihtiyath fi Fiqh al-Islami*, (Riyadh: Dar al-Nafais, 1998), h. 48. Pengertian ini, secara makna, tidak berbeda jauh dengan pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Umar Sama'i. Redaksi "memelihara diri" sejalan dengan tujuan *ihtiyath*. Maknanya umum, karena mencakup memelihara diri dalam bentuk melakukan, meninggalkan atau *tawaqquf*. Kalimat "menjatuhkan kepada larangan atau meninggalkan kewajiban" bermakna bahwa *ihtiyath* adalah dalam rangka menghindari pelanggaran terhadap perintah Allah, baik berupa melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban. Redaksi "kesamaran" menunjukkan sebab utama penggunaan *ihtiyath*, yaitu saat ada kesamaran sehingga kesulitan untuk mengetahui hukum secara pasti.

Penggunaan redaksi “*wazhifah (alat) syar’i*” bermakna umum. Maksudnya adalah *wazhifah (alat)* itu bisa dalam bentuk sikap ilmiah atau praktik. *wazhifah (alat)* ilmiah berlaku bagi mujtahid ketika menggali dan mengistinbathkan hukum, sedangkan *wazhifah (alat)* praktik berlaku bagi seluruh *mukallaf* dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mengaitkan istilah *wazhifah (alat)* dengan kata *syar’i* bermakna bahwa *ihtiyath* tersebut digunakan atas landasan *syar’i*, artinya memiliki dasar yang kuat dalam syariah, bukan sekedar logika atau perasaan saja.

Redaksi selanjutnya dari definisi tersebut “menghindarkan *mukallaf* dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *Syari’* (pembuat syariat) apabila tidak sanggup untuk mengetahui hukumnya secara pasti atau *zhan*” menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan prinsip atau alat *syar’i* tersebut adalah menghindari diri dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *Syari’* (pembuat syariat) ketika ia tidak sanggup untuk mengetahui hukum sesuatu secara pasti atau *zhan* (kuat dugaan). Pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Umar Sama’i ini menggambarkan tujuan dari *ihtiyath* sebagaimana yang disebutkan, terutama dalam rangka melepaskan diri *mukallaf* dari beban dan akibat hukum. Dari redaksi tujuan ini juga bisa dipahami bahwa penggunaan *ihtiyath* dalam tatanan praktik ada dalam bentuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu atau memilih untuk tidak mengambil sikap (*tawaqquf*).

Ihtiyath, menurut penulis, bukan hanya sekedar perbuatan semata, akan tetapi merupakan sebuah prinsip yang jelas dan merupakan bagian dari tujuan syariat yang dijelaskan oleh syariah. Penggunaannya dalam kitab-kitab fikih klasik menunjukkan bahwa ulama menggunakannya sebagai pendekatan dalam menetapkan hukum. *Ihtiyath*, bagi mujtahid, diposisikan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum dan alat untuk *mentarjih* pendapat. Secara sederhana, *ihtiyath* -menurut penulis- adalah prinsip yang digunakan oleh seorang mukallaf untuk menghindarkan dirinya dari melanggar perintah *Syari'* (Pembuat syariat) ketika terjadi keraguan dan kesamaran dalam penetapan hukum.

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik yang memiliki kesamaan makna dengan *ihtiyath*. Istilah-istilah itu tidak jarang dimaknai sebagai *ihtiyath*. Istilah *wara'*, seperti yang dijelaskan di atas bermakna “meninggalkan hal-hal yang meragukan *mukallaf*, lalu berpindah kepada hal yang tidak meragukannya”. *Wara'*, secara substansi, memiliki kesamaan dengan *ihtiyath*. Istilah *tawaqquf* yang bermakna “tidak mengambil sikap atau memutuskan hukum ketika terjadi kesamaran dalam menetapkan hukum oleh mujtahid.” Istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *ihtiyath* adalah *al-Istizhar* (الاستظهار). *al-Istizhar* adalah mencari kejelasan tentang sesuatu perbuatan dalam rangka *ihtiyath*. Misalnya adalah dalam mazhab al-Syafi'i disebutkan bahwa disunnahkan untuk mencari kejelasan tentang sampai atau tidaknya basuhan di anggota wudlu' seseorang

dengan cara membasuhnya dua atau tiga kali.¹⁶ Al-Haitami (w. 974 H)¹⁷ kemudian menjelaskan makna *al-istizhar* tersebut, bahwa yang dimaksud dengannya adalah mengamalkan *ihthyath* dengan memastikan sampainya air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh.¹⁸

Istilah lain yang juga semakna dengan *ihthyath* adalah *al-taharruz* (التحرز / siaga). Sebagian ulama ada yang menyamakan *ihthyath* ini dengan istilah *al-taharruz*. Penyamaan secara mutlak ini tidak tepat, karena walaupun *ihthyath* dan *al-taharruz* memiliki kemiripan makna, tetapi penggunaan *al-taharruz* lebih umum. *Al-taharruz* dipakaikan dalam kondisi apapun, sedangkan *ihthyath* lebih khusus berkaitan dengan hukum.¹⁹ Dalam pemakaiannya, istilah *wara'*, *al-istizhar*, *tawaqquf* dan *al-taharruz*, walaupun memiliki terminologi berbeda dengan *ihthyath*, tetapi dimaknai semakna dengan makna *ihthyath* dan dipakaikan sebagai istilah lain dari *ihthyath*.

B. Pembagian *Ihthyath*

Dengan mengamatinya dari beberapa segi, *ihthyath* terbagi menjadi beberapa bagian:

¹⁶ Lihat, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), Jilid 1, h. 192

¹⁷ Nama lengkapnya adalah Syihab al-Din, Abu al-Abbas, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr al-Haitami al-Syafi'i. Digelari dengan Syaikh al-Islam. Lahir pada tahun 909 H di daerah Abu al-Haitam, Mesir. Ia adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Menuntut ilmu di al-Azhar, lalu hijrah ke Makkah sampai wafatnya tahun 974 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, *al-Fatawa* dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 234

¹⁸ Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beyrut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.), Jilid 1, h. 230

¹⁹ Ibn Manzhur, *Op.Cit.*, Jilid 7, h. 442

1. Pembagian *ihthyath* dari segi sumbernya²⁰

Ihtiyath, dilihat dari segi sumbernya, terbagi menjadi dua macam, yaitu *ihthyath tawqifi* dan *ijtihadi*. *Ihtiyath tawqifi* adalah menggunakan *ihthyath* yang diperoleh dari *nash-nash syar'i* atau menghukum sesuatu berdasarkan *ihthyath* yang sumbernya adalah Alqur'an dan Hadis. Contohnya adalah *ihthyath* Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengambil buah kurma yang jatuh karena khawatir merupakan barang sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Anas ibn Malik RA,

أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها²¹

Artinya: *Sesungguhnya Nabi SAW menemukan sebutir kurma, lalu ia bersabda: "Kalaulah bukan karena aku khawatir bahwa kurma ini adalah sedekah, sungguh aku akan memakannya."* (H.R. Ahmad)

Hadis lain menyebutkan,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما فوجد ثمرة تحت جنبه فأخذها فأكلها ثم جعل يتضور من آخر الليل وفرغ لذلك بعض أزواجه فقال اني وجدت ثمرة تحت جنبي فأكلتها فخشيت ان تكون من تمر الصدقة²²

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW tidur, lalu beliau mendapatkan sebutir kurma di bawah lambungnya. Beliau pun mengambil kurma itu dan memakannya. Kemudian beliau gemetar di akhir malam dan karena itu sebagian istrinya terkejut. Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku mendapatkan sebutir kurma di bawah lambungku. Aku pun memakannya. Lalu aku khawatir kalau kurma itu termasuk kurma sedekah."* (H.R. Ahmad)

²⁰ Muhammad Umar Sama'i, *Op.Cit.*, h. 28-29

²¹ Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Muassasat Qurthubah, tt), Jilid 3, h. 291. Selanjutnya disebut Ahmad.

²² *Ibid.*, Jilid 2, h. 183

Ihtiyath ijthadi adalah *ihthyath* yang merupakan hasil ijthad dan penalaran para ulama mujtahid terhadap sebuah masalah. Contohnya adalah kasus seseorang yang menikahi dua perempuan bersaudara dalam dua akad, tetapi dia tidak mengetahui perempuan mana yang dinikahi terlebih dahulu. Perempuan pertama, dalam kasus ini, status hukum nikahnya adalah sah, sedangkan perempuan yang kedua status hukum nikahnya adalah batal. Masalah terjadi saat laki-laki itu tidak tahu siapa di antara kedua perempuan itu yang ia nikahi lebih dahulu. Ketidaktahuan laki-laki itu, menurut Ibn Qudamah (w. 620 H)²³ berimplikasi kepada wajib diceraikannya kedua perempuan itu sebagai bentuk *ihthyath*.²⁴

2. Dari Segi Hukumnya²⁵

Ihtiyath, dilihat dari segi hukum menggunakannya, terbagi kepada empat macam, yaitu wajib, sunah, makruh, dan haram. *Ihtiyath* hukumnya wajib apabila *ihthyath* yang digunakan itu merupakan perantara untuk mengerjakan hal yang wajib atau untuk meninggalkan hal yang haram. Situasi ini terjadi apabila hukum asal sesuatu itu adalah wajib, tetapi ada sebab yang membuat situasinya menjadi meragukan. Contohnya adalah seseorang yang yakin bahwa dia telah meninggalkan satu shalat dalam satu hari, tetapi ragu tentang shalat apa yang dia tinggalkan itu, maka dia harus

²³ Nama lengkapnya adalah Muwaffiq al-Din, Abu Muhammad, Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdishi al-Hanbali. Lahir pada tahun 541 H. Merupakan salah satu fakih dalam mazhab Hanbali. Di antara karangannya adalah *al-Mughni*, *Raudhat al-Nazhir* dan lain-lain. Wafat pada tahun 620 H di Damaskus. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 4, h. 67

²⁴ Muwaffiq al-Din, Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdishi, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1999), Jilid 9, h. 534. Selanjutnya disebut, ibn Qudamah

²⁵ Munib Mahmud Syakir, *Op.Cit.*, h. 53

mengqadha seluruh shalat dalam hari tersebut.²⁶ Tindakan mengqadha seluruh shalat itu adalah *ihthyath* agar dia bisa keluar dari beban kewajibannya secara pasti. *Ihthyath* seperti ini hukumnya wajib dilakukan, karena beban tanggungan shalatnya baru bebas jika telah dilaksanakan, sedangkan dia tidak mengetahui shalat apa yang masih dalam tanggungannya. Dengan menggunakan *ihthyath*, maka dia akan bebas dari tanggungan shalatnya. Contoh lainnya adalah apabila seorang laki-laki ragu tentang dua orang perempuan yang salah satunya ingin ia nikahi. Salah satu di antara keduanya adalah saudarinya sepersusuan, tetapi dia tidak tahu perempuan yang mana. Situasi ini mewajibkan *ihthyath* dengan tidak menikahi salah satu keduanya, sampai ia dapat membuktikan mana perempuan yang merupakan saudarinya.²⁷

Ihthyath dihukum sunah apabila *ihthyath* yang digunakan merupakan perantara untuk mengerjakan hal yang sunah atau untuk meninggalkan hal yang makruh. *Ihthyath* inilah yang semakna dengan istilah *wara'*. Contohnya adalah seseorang yang ragu apakah ia telah shalat dhuha atau belum, maka disunahkan baginya bersikap *ihthyath* dengan mengerjakan shalat dhuha. Contoh lainnya adalah seseorang yang akan shalat, tetapi tidak mengetahui arah kiblat. Dalam hal ini ia wajib berijtihad mencari arah kiblat, lalu melaksanakan shalatnya, maka sekalipun sebenarnya arah tersebut bukanlah arah kiblat yang sebenarnya,

²⁶ Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Jilid 2, 341

²⁷ Manshur ibn Yunus al-Buhuti, *Kassyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1402 H), Jilid 1, h. 49

tetapi shalatnya dianggap sah. Apabila setelah selesai shalat ia mengetahui bahwa shalatnya tadi tidak menghadap kepada arah kiblat yang sebenarnya, maka ia disunnahkan mengulangi shalatnya lagi dengan landasan *ihtiyath*.²⁸

Ihtiyath dihukum makruh apabila *ihtiyath* yang digunakan berakibat dikerjakannya hal yang makruh atau menjadi perantara terlaksananya perbuatan yang makruh. Contohnya adalah seseorang yang ragu apakah ia telah membasuh tangannya ketika wudlu sebanyak tiga kali atau empat kali, maka makruh baginya *ihtiyath* (dalam arti membasuh sekali lagi), karena akan berakibat jatuhnya ia kepada hal yang dilarang (yakni, membasuh empat kali).²⁹

Ihtiyath dihukum haram jika *ihtiyath* yang digunakan berakibat dikerjakannya hal yang haram atau menjadi perantara perbuatan yang haram. Contohnya adalah seseorang yang mengulang-ulang shalat fardhu hingga beberapa kali, karena *ihtiyath* untuk meyakinkan keraguannya terhadap shalat sebelumnya. Para ulama menjelaskan bahwa haram hukumnya mengulangi shalat fardhu berkali-kali.³⁰

3. Dari Segi Dikerjakan atau Ditinggalkan³¹

Ihtiyath, dilihat dari segi dikerjakan atau ditinggalkan, terbagi kepada tiga macam, yaitu *ihtiyath fi'li*, *tarki*, dan *tawaqquf*. *Ihtiyath fi'li* adalah *ihtiyath* dalam bentuk mengerjakan sesuatu. Bentuknya adalah

²⁸ Munib Mahmud Syakir, *Op.Cit.*, h. 54

²⁹ *Ibid.*, h. 55

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 54

apabila terdapat kemungkinan dua hukum dalam satu perbuatan antara wajib dengan sunah, mubah, atau makruh, maka *ihtiyath* adalah mengerjakan yang wajib. Begitu juga apabila terdapat kemungkinan dua hukum dalam satu perbuatan antara sunah dengan mubah, maka *ihtiyath* adalah mengerjakan yang sunah. Mengerjakan perbuatan dengan alasan *ihtiyath* di atas adalah *ihtiyath fi'li*.

Ihtiyath tarki adalah *ihtiyath* dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Bentuknya adalah apabila terdapat kemungkinan dua hukum dalam satu perbuatan antara haram dengan sunah, mubah, atau makruh, maka *ihtiyath* adalah meninggalkannya, karena alasan haram. Begitu juga apabila terdapat kemungkinan dua hukum dalam satu perbuatan antara makruh dengan mubah atau sunah, maka *ihtiyath* adalah meninggalkannya, karena makruh.

Tawaqquf, secara bahasa, adalah berhenti atau tidak melakukan apa-apa. *Tawaqquf* merupakan salah satu bentuk *ihtiyath*, yaitu *ihtiyath* dalam bentuk tidak memilih apapun, baik mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Hal ini terjadi ketika ada kesamaran dalam sebuah hukum dan belum ditemukan dalil yang bisa digunakan untuk menguatkan salah satu pendapat. *Tawaqquf*, dalam kondisi ini, adalah bentuk *ihtiyath*. Misalnya adalah hukum mengulang shalat di belakang ahli bid'ah. Ibn al-Qasim

(seorang ulama mazhab Maliki) menuturkan bahwa Imam Malik ketika ditanyakan masalah ini, maka beliau *tawaqquf* dan tidak menjawabnya.³²

C. Sebab-Sebab *Ihtiyath*

Sebab utama *ihtiyath*, jika dipahami dari ragam definisi ulama tentang *ihtiyath*, adalah *syubhat* atau keraguan dan kesamaran pada hukum. Hal-hal yang memunculkan keraguan dan kesamaran dalam hukum Islam, baik dalam proses penetapan maupun pengamalannya adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang umum (*general*)³³

Keumuman dalil berimplikasi kepada timbulnya keraguan dalam penetapan hukum. Keraguan itu terjadi karena dalil yang umum meniscayakan adanya beragam penakwilan. Penakwilan yang beragam itulah yang memunculkan keraguan dalam penetapan hukumnya. Misalnya adalah hadis tentang *nabidz* berikut ini,

عن ابن مسعود قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة لقي الجن فقال أمعك ماء فقلت لا فقال ما هذا في الإداوة قلت نبيذ قال أرنيها ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها ثم صلى بنا³⁴

Artinya: *Dari ibn Mas'ud RA, berkata: Aku pernah bersama Nabi Muhammad SAW pada malam yang gelap gulita. Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki air?" Aku menjawab: "Tidak". Beliau bertanya lagi: "Apa yang ada pada kantong ini?", aku menjawab: "nabidz". Beliau bersabda: "Tuangkanlah untukku. Tamar itu baik dan air itu mensucikan". Beliau pun berwudlu dengannya (nabidz), kemudian shalat bersama kami. (H.R. Ahmad)*

³² Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah li al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), Jilid 1, h. 140

³³ Muhammad Umar Sama'i, *Op.Cit.*, h. 78

³⁴ Ahmad, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 402

Keumuman hadis di atas terdapat pada redaksi “tamar itu baik dan air itu mensucikan (تمرّة طيبة وماء طهور)”, yaitu dari sisi apakah makna kedua zat di atas dimaknai secara gabungan atau terpisah. Hal ini memunculkan keraguan tentang status *nabidz*, apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedua zat di atas dimaknai secara gabungan, artinya tamar itu hukumnya baik dan air itu hukumnya mensucikan. Oleh karena itu, tamar (dalam hal ini airnya berupa *nabidz*) tidak bersifat mensucikan. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa kedua zat di atas dimaknai secara terpisah. Maksudnya adalah bahwa tamar juga dihukumi mensucikan, sehingga bisa dipakai untuk alat bersuci (wudlu dan mandi).³⁵

Pendapat yang *ihtiyath* adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa tidak sah wudlu menggunakan *nabidz*, karena wudlu hanya sah dengan air mutlak. Hal ini mengingat bahwa wudlu adalah ibadah, dan juga merupakan syarat sahnya ibadah yang paling utama, yaitu shalat. Seperti yang sudah diketahui bahwa prinsip utama dalam ibadah adalah *ihtiyath*. *Ihtiyath* dalam ibadah penting karena menyangkut dengan tanggungan manusia kepada Tuhan, yang tanggungan itu tidak akan lepas kecuali dengan melaksanakannya secara tepat.³⁶

2. Kontradiksi antara dalil-dalil³⁷

³⁵ Lihat, Kamal ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, (Beyrut: Dar al-Fikr, tt), Cet ke-2, Jilid 1, h. 118. Lihat juga, al-Haitami, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 65

³⁶ Al-Sarakhsi, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 246

³⁷ Muhammad Umar Sama’i, *Op.Cit.*, h. 82

Adanya kontradiksi antara dalil-dalil merupakan salah satu penyebab munculnya keraguan oleh mujtahid dalam penetapan hukum Islam. Adakalanya salah satu dalil menghendaki hukum boleh (mubah), sementara dalil lain menghendaki hukum terlarang (haram) untuk kasus yang sama. Begitupula salah satu dalil menghendaki hukum *sunah*, sementara dalil lain menghendaki hukum wajib. Kondisi tersebut memunculkan keraguan dalam penetapan hukum. *Ihtiyath* sangat dibutuhkan dalam hal ini agar hukum yang ditetapkan bisa tepat dan sesuai dengan prinsip dan tujuan syariah. Misalnya adalah kontradiksi tentang makanan yang diharamkan, yaitu apakah hewan buas yang bertaring termasuk makanan yang diharamkan atau hanya terbatas terhadap makanan yang disebutkan dalam Alqur'an saja. Allah SWT berfirman pada surat al-An'am ayat 145,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau ibnatang yang disembelih atas nama selain Allah.(Q.S. al-An'am: 145)*

Ayat di atas secara lahirnya menunjukkan bahwa makanan yang diharamkan adalah makanan yang disebutkan dalam ayat itu, yakni bangkai, darah, daging babi, dan ibnatang yang disembelih atas nama selain Allah. Sementara selain makanan yang disebutkan, maka statusnya

adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal. Akan tetapi dalam sebuah hadis disebutkan,

نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل ذي ناب من السباع³⁸

Artinya: *Nabi SAW melarang memakan ibnatang buas yang bertaring.*
(HR. Muslim)

Hadis tersebut menyatakan bahwa hukum memakan ibnatang buas yang bertaring adalah dilarang (haram). Terdapat kontradiksi antara dua dalil tentang status hukum memakan ibnatang buas yang bertaring. Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa keumuman ayat (yang menyatakan bahwa selain makanan yang disebutkan, maka statusnya adalah halal) didahulukan dari keumuman hadis (yang menyatakan bahwa hukum memakan ibnatang buas yang bertaring adalah dilarang), sehingga status larangan memakan ibnatang buas yang bertaring bukanlah larangan mutlak (yakni, haram), melainkan hanya larangan makruh saja.³⁹

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kedua dalil bisa digabungkan, yaitu bahwa kekhususan hadis didahulukan dari keumuman ayat. Hukum memakan ibnatang buas yang bertaring adalah haram, karena dikhususkan dari keumuman ayat yang menyatakan halal makanan selain yang disebutkan oleh ayat. Dari dua pendapat ini, pendapat yang diamalkan adalah yang kedua, karena dikuatkan oleh dalil *ihthyath*.

³⁸ Muslim, *Op. Cit.*, Jilid 6, h. 59

³⁹ Muhammad ibn Abdullah al-Khirasyi, *Syarh Mukhtashar al-Khalil*, (Beyrut: Dar al-Fikr, tt), Jilid 3, h. 31

Sebagaimana diketahui bahwa *ihtiyath* dalam persoalan halal dan haram adalah hal yang merupakan prinsip dalam Islam.⁴⁰

3. Percampuran antara halal dan haram⁴¹

Percampuran antara halal dan haram dalam satu kasus menimbulkan kesulitan untuk membedakan keduanya. Hal tersebut bisa dalam bentuk percampuran keduanya dalam satu kasus atau ada keraguan terhadap hakikat kasus itu (yaitu, apakah hukumnya halal atau haram). Kedua bentuk ini menghasilkan keraguan dalam penetapan hukumnya, sehingga diperlukan *ihtiyath* dalam mengamalkannya. Contoh kasusnya adalah percampuran antara air suci dengan najis yang mengubah salah satu sifat air (warna, bau atau rasa). Air tersebut tidak bisa digunakan untuk mengangkat *hadats* karena statusnya dihukumi najis secara keseluruhan sebagai bentuk *ihtiyath*.⁴²

4. Perbedaan pendapat mujtahid⁴³

Perbedaan pendapat mujtahid tentang sebuah hukum merupakan salah satu hal yang menyebabkan keraguan bagi masyarakat awam, sehingga diutamakan untuk mengikuti pendapat yang lebih *ihtiyath*. Memilih pendapat yang *ihtiyath*, dalam hal ini, diutamakan juga dalam kasus pendapat hukum yang akan diberlakukan untuk masyarakat banyak,

⁴⁰ Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Mesir: Dar al-Kutubi, 1994), Jilid 8, h. 204. Selanjutnya disebut, al-Zarkasyi.

⁴¹ Muhammad Umar Sama'i, *Op.Cit.*, h. 88

⁴² Al-Zarkasyi, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 342

⁴³ Coulibali Lamine, *al-Ihtiyath wa Tathbiqatuhu fi Masail al-Nikah*, Tesis Jurusan Fikih dan Ushul Fikih, IIUM, 2012, h. 59

terutama hukum Islam yang ditaqin menjadi aturan atau produk perundang-undangan. Taqin fikih yang mengambil hukum berdasarkan banyak pendapat mazhab sangat penting untuk menetapkan hukum yang mengandung *ihtiyath*, karena *ihtiyath* adalah salah satu prinsip utama dalam Islam. Hal ini akan menghilangkan keraguan dalam masyarakat, sekaligus memelihara diri mereka dari tanggungan yang muncul akibat tidak mengamalkan pendapat yang *ihtiyath*.

5. Adanya kemungkinan sesuatu itu akan membawa kepada hal yang terlarang⁴⁴

Sesuatu yang asal hukumnya adalah halal dan dibolehkan, tetapi timbul dugaan bahwa jika hal itu dikerjakan, maka akan membawa kepada hal yang terlarang. Hal yang diduga kuat akan membawa kepada hal lain yang terlarang meniscayakan *ihtiyath* dalam pengamalannya. Maksudnya adalah bahwa pendapat yang *ihtiyath* adalah tidak melakukannya, serta menutup hal-hal yang akan membawa kepada perkara terlarang (haram). *Ihtiyath* ini dikenal dalam kaidah ushul fikih sebagai *sadd al-dzarai'*.

D. Kehujjahan *Ihtiyath* dalam Hukum Islam

Jumhur ulama sepakat menjadikan Alqur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Keempat dalil ini disebut oleh ulama ushul fikih sebagai *al-adillah al-muttafaq 'alaiha* (dalil-dalil yang disepakati). Kesepakatan ulama ini mengandung pengertian bahwa secara prinsip jumhur

⁴⁴ Muhammad Umar Sama'i, *Op.Cit.*, h. 129

ulama menerima keempat dalil tersebut dalam menetapkan hukum Islam, meskipun mereka berbeda pendapat dalam rincian penggunaannya.⁴⁵

Selain keempat dalil itu, para ulama juga menggunakan dalil-dalil lain dalam menetapkan hukum Islam, yaitu *istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, *'urf*, *istishhab*, *qaul sahabi*, *syar'u man qablana*, dan kaidah-kaidah global. Penggunaan dalil-dalil ini dalam menetapkan hukum tidak disepakati ulama. Tegasnya ada ulama yang menggunakan salah satu dalil itu untuk menetapkan hukum, sementara yang lain tidak menerimanya sebagai dalil. Dalil-dalil ini sering disebut sebagai *al-adillah al-mukhtalaf fiha* (dalil-dalil yang diperselisihkan).⁴⁶

Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Raisuni pada bab sebelumnya bahwa pada dasarnya dalil-dalil yang diperselisihkan itu semuanya kembali kepada salah satu dari lima dalil dasar, yaitu Alqur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan Maslahah.⁴⁷ Model yang dikemukakan oleh al-Raisuni tersebut, membuka peluang para peneliti untuk terus menggali dan merumuskan dalil-dalil syara' yang baru. Baik dalil itu sudah pernah disinggung oleh ulama terdahulu atau belum. Salah satunya adalah *ihtiyath*.

Penggunaan *ihtiyath* sebagai dalil sering ditemukan dalam kitab-kitab fikih.⁴⁸ *Ihtiyath* sebagai dalil dapat disimpulkan dari beberapa argumentasi berikut:

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* h. 73

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Al-Raisuni, *Op.Cit.*, h. 148

⁴⁸ Misalnya, pendapat para *fuqahā'* tentang wajibnya membasuh seluruh bagian pakaian yang terkena najis dalam jumlah banyak lalu najis tersebut kering sehingga tidak tampak bekasnya dan tidak diketahui lagi posisinya. Meskipun najis hanya mengenai satu bagian pakaian tetapi

1. Penuturan beberapa ulama ushul fikih bahwa *ihtiyath* adalah prinsip dalam penetapan hukum. Al-Sarakhsi (w. 483 H)⁴⁹ dalam al-Ushul menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan *ihtiyath* adalah salah satu asal (prinsip atau dalil) dalam syariat.⁵⁰ Al-Jashash (w. 370 H)⁵¹ mengemukakan bahwa *ihtiyath* dan memilih pendapat yang lebih diyakini adalah salah satu prinsip utama dalam ushul fikih, yang dipakai oleh seluruh ulama.⁵² Al-Syathibi (w. 790 H) lebih tegas mengemukakan bahwa syari'ah dibangun atas *ihtiyath*, memilih hal yang lebih pasti, dan menjaga dari hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan. Apabila hal ini sudah diketahui, baik secara global maupun terperinci, maka penggunaan *ihtiyath* bukanlah bid'ah dalam syariah, tetapi ia merupakan salah satu asal (dalil) syariah.⁵³
2. Para ulama menggunakan *ihtiyath* sebagai salah satu alasan untuk menguatkan (tarjih) salah satu dari beberapa pendapat. Al-Juwaini (w. 478 H)⁵⁴ menuturkan bahwa apabila terdapat dua teks yang secara lahir

fuqahā' menetapkan kewajiban membasuh seluruh bagian pakaian dengan alasan *ihtiyāth*. Selengkapnya lihat, al-Kassāni, *Loc.Cit*

⁴⁹ Nama lengkapnya adalah Abu Bakr, Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Sarakhsi al-Hanafi. Salah seorang fakih dan pakar ushul dalam mazhab Hanafi. Digelari dengan Syams al-Aimma. Wafat pada tahun 483 H. Di antara karangannya adalah *al-Mabsuth*, *al-Ushul* dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 5, h. 315

⁵⁰ Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Sarakhsi, *al-Ushul*, (Beyrut: Dar al-Ma'rifah, tt), Jilid 2, h. 21. Teks aslinya dalam bahasa Arab, والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع

⁵¹ Nama lengkapnya adalah Abu Bakr, Ahmad ibn Ali al-Razi. Lebih dikenal dengan al-Jashash. Lahir di Rayy pada tahun 305 H, lalu hijrah ke Baghdad dan wafat di sana pada tahun 370 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Ahkam al-Qur'an*. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 171

⁵² Ahmad ibn Ali al-Razi al-Jashash, *al-Fushul fi al-Ushul*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Jilid 2, h. 99. Teks aslinya dalam bahasa Arab,

واعتماد الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه، فقد استعمله الفقهاء كلهم

⁵³ Al-Syathibi, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 286

⁵⁴ Nama lengkapnya adalah Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik ibn Abdullah al-Juwaini al-Syafi'i, lebih dikenal dengan Imam al-Haramaini. Lahir di Juwain, Nisabur pada tahun 419 H. Salah seorang fakih dalam mazhab Syafi'i. Pernah menjadi pimpinan lembaga Madrasah Nizhamiyyah di Baghdad. Wafat tahun 478 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah *al-Burhan*, *al-Waraqat*, *Nihayah al-Mathlab* dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 4, h. 160

bertentangan, yang salah satunya lebih dekat dengan *ihtiyath*, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang lebih *ihtiyath* didahulukan atas pendapat yang lain. Para ulama berpendapat bahwa yang *ihtiyath* itu lebih dekat dengan tujuan syariat dan kebaikannya.⁵⁵ Hal senada dikemukakan oleh al-Amidi (w. 631 H)⁵⁶ bahwa pendapat yang didahulukan adalah yang dekat dengan *ihtiyath*, karena pendapat itu yang lebih dekat kepada mengambil masalah dan menghindarkan mudharat.⁵⁷ Misalnya, pendapat para fuqahā' tentang hukum minum dalam kondisi berdiri. Sebagian ulama berpendapat makruh dan sebagian lagi berpendapat haram. Menurut Ibn Hajr (w. 852 H), pendapat yang dikuatkan adalah yang haram dengan alasan *ihtiyāth*.⁵⁸

3. Penukilan dari ulama tentang penggunaan *ihtiyath* oleh imam mujtahid mazhab. Ibn Abdil Barr (w. 463 H)⁵⁹ mengemukakan bahwa Imam Malik adalah orang yang sangat menjaga diri dan banyak mengambil *ihtiyath* dalam agama.⁶⁰ Al-Zarkasyi (w. 794 H)⁶¹ juga menukilkan bahwa Imam

⁵⁵ Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik ibn Abdullah al-Juwaini al-Syafi'i, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Wafa', 1992), Jilid 2, h. 779. Teks aslinya dalam bahasa Arab,

إذا تعارض ظاهران، أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأحوط مرجح على الثاني، واحتجوا بأن قالوا: اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط

⁵⁶ Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan, Ali ibn Muhammad al-Amidi. Ia adalah pakar ushul fikih. Wafat di Damaskus pada tahun 631 H. Di antara karangannya adalah *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, *Abkar al-Afkar* dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 4, h. 332

⁵⁷ Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), Jilid 2, h. 6 dan 15. Teks aslinya dalam bahasa Arab,

فالاقرب إلى الاحتياط يكون مقدا لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة و دفع المضرة

⁵⁸ Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Op.Cit.*, Jilid 10, h. 85-87

⁵⁹ Nama lengkapnya adalah Abu Umar, Yusuf ibn Abdullah ibn Abd al-Barr al-Qurthubi al-Maliki. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 368 H dan wafat di Sativa, Spanyol pada tahun 463 H. Salah seorang ahli hadis terkenal. Di antara karangannya adalah *al-Istidzkar*, *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadhlhi*, dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 8, h. 240

⁶⁰ Abu Umar, Yusuf ibn Abdullah ibn Abd al-Barr al-Qurthubi al-Maliki, *Al-Istidzkar*, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), Jilid 3, h. 380. Teks aslinya dalam bahasa Arab, وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين

al-Syafi'i dalam berpendapat mendahulukan yang lebih *ihtiyath*, karena hal itu lebih dekat dengan tujuan al-Syari' (Pembuat hukum).⁶²

Terdapat beberapa dalil yang digunakan para ulama dalam menguatkan keberadaan *ihtiyath* sebagai salah satu hujjah dalam penetapan hukum Islam. Dalil tersebut terdiri dari Alqur'an, Sunnah, Atsar Sahabat, sebagai berikut:

a. Dalil Alqur'an tentang *ihtiyath*

Terdapat sejumlah ayat dalam Alqur'an yang menjadi dasar berlakunya *ihtiyath*, di antaranya adalah surat al-Hujurat ayat 12,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa.... (Q.S. al-Hujurat: 12)*

Allah SWT pada ayat ini memerintahkan orang mukmin untuk menjauhi kebanyakan prasangka. Prasangka yang masuk dalam kategori dosa hanya sebagian saja, bukan kebanyakannya. Perintah menjauhi kebanyakan prasangka tersebut, sebagaimana yang disebut oleh al-Subki, adalah *ihtiyath* agar manusia tidak terjatuh ke dalam dosa yang

⁶¹ Nama lengkapnya adalah Badr al-Din, Abu Abdillah, Muhammad ibn Bahadur al-Zarkasyi al-Mishri al-Syafi'i. Lahir pada tahun 745 H di Mesir dan wafat di sana pada tahun 794 H. Salah seorang fakih dalam mazhab Syafi'i dan pakar ushul fikih. Di antara karangannya adalah *al-Bahr al-Muhith*, *Luqthah al-'Ajlan*, *al-Mantsur*, dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 6, h. 60

⁶² Al-Zarkasyi, *Op.Cit.*, Jilid 6, h. 177. Teks aslinya dalam bahasa Arab, فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط، لأنه أقرب إلى مقصود الشارع

diakibatkan oleh sebagian prasangka. Al-Subki berkata mengenai ayat tersebut:

فلا يخفى انه امر باجتتاب بعض ما ليس باثم خشية من الوقوع فيما هو اثم
و ذلك هو الاحتياط⁶³

(Ayat ini) jelas menunjukkan tentang perintah menjauhi sebagian hal yang bukan dosa karena khawatir jatuh kepada dosa. Ini adalah *ihtiyath*.

Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am ayat 108,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.* (Q.S. al-An'am: 108)

Allah SWT pada ayat di atas melarang orang mukmin memaki sesembahan non muslim agar mereka tidak membalasi makian tersebut dengan memaki Allah melampaui batas. Pada dasarnya, makian terhadap sesembahan non muslim itu boleh mengingat statusnya hanyalah makhluk yang tidak punya kuasa, tetapi karena dikhawatirkan akan membuat mereka membalasi makian tersebut dengan memaki Allah SWT, maka tindakan tersebut diharamkan. Dengan ungkapan lain, kemaslahatan menghina Allah SWT lebih kuat dari kemaslahatan mencela sesembahan non muslim. Hal ini dalam rangka *ihtiyath* terhadap munculnya akibat

⁶³ Taj al-Din al-Subki, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 110

sebuah perbuatan. Perbuatan menghina sesama non muslim akan menjadi penyebab timbulnya perbuatan yang tidak baik.

Allah SWT berfirman pada surat al-Baqarah ayat 104,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعَيْنَا وَفُؤُولَا أَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (Q.S.al-Baqarah: 104)*

Kata *Raa'ina* (yang berarti “perhatikanlah kami”) adalah kata yang tidak bernilai negatif sehingga boleh saja menggunakannya. Akan tetapi dalam penggunaannya menimbulkan potensi penyelewengan sehingga bisa bermakna mengolok-olok dan memaki. Potensi penyelewengan itu disebabkan ungkapan *raa'ina* adalah mirip dengan celaan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga penggunaan kata *Raa'ina* tersebut dilarang dalam rangka *ihtiyath*.

Allah SWT berfirman pada surat al-Hujurat ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. (Q.S. al-Hujurat: 2)*

Ayat ini melarang kaum mukmin untuk meninggikan suaranya melebihi suara nabi. Meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW pada dasarnya menunjukkan atas buruknya adab, sedangkan buruknya adab yang dilakukan terus-menerus dapat menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Selain itu, meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW merupakan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan Nabi SAW. Menyakiti perasaan Nabi SAW juga dapat menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Oleh karena itu, Allah SWT melarang orang mukmin untuk meninggikan suaranya melebihi suara Nabi SAW dalam rangka *ihthyath* agar tidak terjatuh kepada keburukan.

b. Dalil Sunnah tentang *ihthyath*

Dasar hukum *ihthyath*, di samping Alqur'an, adalah sunnah Nabi. Terdapat beberapa sunnah yang menjadi dasar hukum *ihthyath*, di antaranya adalah sebagai berikut:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ()
 الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن
 اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع
 يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن
 حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
 الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب⁶⁴

Artinya: Dari al-Nu'man ibn Basyir RA, berkata: Aku Mendengar Rasulullah SAW bersabda: Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, sedangkan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia

⁶⁴ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 5, h. 50

telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia akan jatuh kepada hal yang haram, seperti penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia buruk, maka buruk pula seluruh rubuh. Ketahuilah, bahwa ia adalah hati. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan tentang pentingnya *ihtiyath*. Pada dasarnya perkara syubhat bukanlah hal yang haram, tetapi ia berpotensi menjatuhkan seseorang kepada perkara yang dilarang (karena mengandung kemungkinan haram). Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menjauhi hal-hal yang syubhat sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang haram.⁶⁵ Hadis di atas juga bermakna bahwa jika terdapat hukum yang memiliki keraguan antara boleh atau haram, maka dalam hal ini dikuatkanlah yang haram, sehingga harus menjauhinya (walaupun terdapat potensi halal) dalam rangka *ihtiyath*.

Rasulullah SAW bersabda,

عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله ﷺ: (دع
ما يريبك إلى ما لا يريبك⁶⁶)

Artinya: *Dari al-Hasan ibn Ali RA, berkata: aku menghafal dari Rasulullah SAW “Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu*

⁶⁵ Muhammad ibn Ali, Ibn Daqiq al-‘Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdah al-Ahkam*, (Kairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, tt), Jilid 2, h. 278

⁶⁶ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, tt), Jilid 4, h. 668. Selanjutnya disebut al-Tirmidzi.

menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu". (H.R. al-Tirmidzi)

Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan dan beralih kepada hal-hal yang lebih meyakinkan dan pasti. Hal ini merupakan salah satu inti dari *ihthyath* (yakni, memilih hal yang lebih meyakinkan dan pasti).

Rasulullah SAW juga bersabda,

عن عطية السعدي رضي الله عنه انه قال : قال رسول الله لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس⁶⁷

Artinya: *Dari 'Athiyyah al-Sa'adi RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seorang hamba tidak akan mencapai derajat ketakwaan sebelum ia meninggalkan hal-hal yang tidak apa-apa (tidak berdosa) karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang berdosa (terlarang).* (H.R. al-Tirmidzi dan Ibn Majah)

Rasulullah SAW, pada hadis di atas, menjadikan perbuatan meninggalkan hal yang tidak berdosa karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal yang berdosa sebagai salah satu alasan untuk mencapai derajat takwa. Hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam melaksanakan perintah agama merupakan salah satu hal yang mesti dijalankan oleh seorang *mukallaf*.

Rasulullah SAW bersabda,

عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهما ان النبي قال ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, Jilid 4, h. 634

Artinya: *Dari Ummul Mu'minin Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Hindarilah hukuman-hukuman dari orang-orang Islam semampumu. Apabila engkau menemui jalan keluar (selain hukuman), maka bebaskanlah mereka. Sesungguhnya pemimpin yang tersalah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman.* (H.R. al-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

Hadis ini menjelaskan prinsip kehati-hatian bagi seorang pengambil keputusan (pemimpin, hakim). Seorang hakim misalnya mesti sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara. Jika terdapat hal-hal yang meragukan atau lemah penalarannya, maka seorang hakim harus mendahulukan prinsip kehati-hatiannya. Hal ini terutama untuk vonis hukum atau putusan yang berhubungan dengan jiwa, harta, kehormatan dan semisalnya.

Rasulullah SAW bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده⁶⁹

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya maka hendaklah ia membasuh kedua tangannya lebih dahulu sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana wudlu'nya. Karena sesungguhnya salah seorang kamu tidak tahu dimana tangannya bermalam.* (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Pada hadis di atas terdapat perintah untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana air untuk wudlu'. Illat perintahnya adalah karena seseorang tidak tahu apa yang dilakukan tangannya ketika ia tidur, maksudnya apakah tangannya menyentuh najis

⁶⁸ *Ibid.*, Jilid 4, h. 33

⁶⁹ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 146

atau tidak. Pada dasarnya keberadaan najis tersebut tidak pasti, namun karena alasan kehati-hatian maka seseorang diperintahkan untuk membasuh tangannya lebih dahulu agar tidak menajisi bejana air wudlu'nya.

Rasulullah SAW bersabda,

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله -ﷺ- فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك . وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين⁷⁰

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudri RA, berkata: Dua orang laki-laki berada dalam perjalanan. Maka masuklah waktu shalat namun mereka tidak membawa air. Maka mereka berdua bertayamum dengan tanah yang suci, lalu shalat. Kemudian mereka menemukan air, dan masih dalam waktu shalat tersebut. Salah seorang dari mereka mengulangi shalatnya dan wudlu', sedangkan yang lain tidak. Lalu keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki yang tidak mengulang shalatnya "Kamu sudah berbuat sesuai sunnah dan shalatmu sudah terpenuhi", dan kepada laki-laki yang berwudlu' dan mengulang shalatnya "kamu mendapat ganjaran dua kali". (H.R. Abu Daud)*

Pada hadis di atas, motivasi laki-laki yang berwudlu' dan mengulang shalatnya adalah melakukan perbuatan yang lebih hati-hati dalam masalah ibadah. Pernyataan Nabi SAW yang memuji perbuatannya secara umum mengisyaratkan bahwa perbuatan yang ia lakukan (yakni,

⁷⁰ Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beyrut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt), Jilid 1, h. 133

berhati-hati dalam masalah ibadah) menunjukkan bahwa hal itulah yang utama dan semestinya dipilih.

Rasulullah SAW bersabda,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم ف جاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم قال لا ف جاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض ان الشيخ يملك نفسه⁷¹

Artinya: *Dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash RA, berkata: Suatu hari kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium (istri) dalam keadaan berpuasa ?". Rasulullah menjawab, "Tidak boleh". Kemudian datang seseorang yang tua bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium (istri) dalam keadaan berpuasa?". Rasulullah menjawab "boleh". Abdullah ibn Amr ibn al-Ash berkata: Lalu kami pun saling memandang satu dengan yang lain. Rasulullah SAW pun bersabda: Aku tahu kenapa kalian saling memandang satu sama yang lain. Sesungguhnya orang yang sudah tua itu mampu untuk menahan dirinya. (H.R. Ahmad)*

Hadis ini menunjukkan bahwa fatwa Nabi SAW berlandaskan kehati-hatian terhadap akibat sebuah perbuatan. Beliau membolehkan mencium istri bagi yang sudah tua dan melarangnya bagi yang masih muda karena mengetahui kondisi keduanya. Bagi yang masih muda, mencium istri akan menimbulkan gejala syahwat yang kuat sehingga dikhawatirkan akan mendorongnya untuk bergaul suami istri padahal dia sedang berpuasa. Hal ini berbeda bagi orang yang sudah tua. Larangan kepada yang masih muda tersebut adalah berdasarkan kehati-hatian.

Rasulullah SAW bersabda,

⁷¹ Ahmad, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 185

عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي ﷺ بتمرّة مسقوطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها⁷²

Artinya: *Dari Anas RA, berkata: Rasulullah SAW menemukan kurma yang jatuh. Beliau bersabda, “Anda bukan karena aku khawatir bahwa kurma tersebut adalah sedekah, sungguh aku akan memakannya”.* (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan pelajaran Rasulullah SAW dalam beramal dengan kehati-hatian. Dalam hadis lain diceritakan bahwa kurma tersebut ada di rumah beliau (tepatnya di atas ranjang). Rasulullah SAW ingin memakannya namun khawatir bahwa kurma tersebut termasuk sedekah. Menurut al-Syathibi, kurma tersebut setidaknya mempunyai dua kondisi, yakni merupakan sedekah yang berarti haram bagi Nabi SAW dan bukan sedekah yang berarti halal bagi beliau. Maka kurma tersebut memiliki dua kemungkinan hukum. Nabi SAW pun memilih untuk tidak memakannya sebagai bentuk kehati-hatian.⁷³

Rasulullah SAW bersabda,

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ عن المعراض فقال إذا أصاب بحدّه فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد قلت يا رسول الله أرسل كلبى وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر⁷⁴

Artinya: *Dari Adi ibn Hatim RA, berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang mi'radh (tongkat untuk berburu). Beliau bersabda: Jika yang mengenai tubuh hewan buruan adalah bagian yang tajam, maka makanlah. Namun jika yang mengenainya adalah bagian*

⁷² Al-Bukhari, *Op.Cit.*, Jilid 3, h. 54

⁷³ Al-Syathibi, *al-I'thisham*, (Beyrut: Dar al-Ma'rifah, 1986), Jilid I, h. 403

⁷⁴ *Ibid.*

yang tumpul (bagian tongkatnya) lalu membunuhnya, maka jangan kamu makan karena sesungguhnya hewan tersebut termasuk waqiydz (hewan yang mati karena pukulan benda tumpul). Aku bertanya: Ya Rasulullah aku melepaskan anjingku dan menyebut nama Allah, lalu aku menemukan anjing yang lain yang tidak disebutkan nama Allah di dekat hewan buruan, dan aku tidak tahu anjing mana yang berhasil menangkap buruan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kamu makan, sesungguhnya kamu menyebut nama Allah atas anjingmu, bukan atas anjing yang lain. (H.R. al-Bukhari)

Pada hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW melarang Adi ibn Hatim RA untuk memakan hewan buruan yang ditangkap oleh salah satu dari dua anjing, di mana yang satu dilepas dengan menyebut nama Allah sedangkan yang satu lagi tidak. Larangan Rasulullah SAW sebagai bentuk kehati-hatian karena Adi ibn Hatim RA tidak mengetahui anjing mana yang berhasil menangkap buruan tersebut. Walaupun ada kemungkinan bahwa yang menangkap hewan tersebut adalah anjing yang disebutkan nama Allah, namun keraguan menjadikan kehati-hatian menjadi sikap yang harus digunakan, yakni tidak boleh memakannya.

Senada dengan hadis sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الصَّيِّدِ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ⁷⁵

Artinya: *Dari Adi ibn Hatim RA, berkata: Aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang hewan buruan. Beliau berkata “Apabila kamu melontar anak panahmu maka sebutlah nama Allah. Jika kamu menemukan hewan buruan itu telah terbunuh, maka makanlah, kecuali jika kamu menemukannya terjatuh ke dalam air.*

⁷⁵ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 6, h. 58

Sesungguhnya kamu tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau anak panahmu. (H.R. Muslim)

Pada hadis ini, Rasulullah SAW melarang Adi ibn Hatim RA memakan hewan buruan yang ditemukan dalam air bersama anak panahnya. Hal tersebut karena di satu sisi ada kemungkinan bahwa hewan buruan tersebut terbunuh akibat anak panahnya (yang berarti halal untuk dimakan) dan di sisi lain ada kemungkinan ia mati karena tenggelam (sehingga haram dimakan). Saat muncul keraguan seperti ini, Rasulullah SAW menyuruh Adi ibn Hatim RA untuk tidak memakannya sebagai bentuk kehati-hatian.

c. Dalil Atsar Sahabat tentang *ihthyath*

Diriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar RA ditanya tentang pakaian yang terkena najis namun tidak diketahui di mana letaknya. Ia menjawab:

يغسل الثوب كله⁷⁶

Artinya: *Dia harus membasuh seluruh (bagian) bajunya.* (H.R. Ibn Abi Syaibah)

Dari riwayat di atas jelas bahwa Ibn Umar RA ketika ditanya tentang najis yang mengenai salah satu bagian baju namun tidak diketahui mana bagian tersebut, maka ia menyatakan bahwa seluruh bagian pakaian tersebut harus dibasuh. Ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian karena tidak diketahui secara pasti mana bagian yang terkena najis.

⁷⁶ Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Jilid 1, h. 112. Selanjutnya disebut ibn Abi Syaibah.

عن حذيفة بن أسيد قال : رأيت أبا بكر و عمر رضي الله عنهما وما
يضحيان مخافة أن يستن بهما⁷⁷

Artinya: *Dari Hudzaifah ibn Asid RA, berkata: Aku melihat Abu Bakr dan Umar RA tidak berkorban karena khawatir akan diikuti (dalam hal itu, yakni berkorban setiap tahun). (H.R. Al-Thabarani)*

Hadis di atas menjelaskan bagaimana Abu Bakr dan Umar menyengaja meninggalkan kurban (meskipun perbuatan tersebut sangat dianjurkan) karena khawatir manusia lain akan mengikuti keduanya (atau bahkan menganggapnya wajib).

Ibn Hazm menolak pendapat yang menyatakan boleh berhujjah dengan *ihtiyath*. Menurutnya, seseorang yang menetapkan hukum dengan *ihtiyath*, sesungguhnya ia telah mengharamkan apa-apa yang tidak Allah haramkan. Hal itu sama saja ia telah membuat-buat dan menambah-nambahi sesuatu dalam agama. Menurutnya, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah SWT tegaskan keharamannya, apalagi hanya dengan alasan *ihtiyath*, karena Allah lebih *ihtiyath* dalam membuat hukum daripada manusia itu sendiri. Allah tidak menyatakan sesuatu itu haram, melainkan Allah sertakan nama, sifat, serta alasan pengharamannya. Selain hal-hal yang diharamkanNya, maka Allah mewajibkan manusia untuk menghukum mubah (boleh) segala sesuatu. Orang-orang yang mengerjakan *ihtiyath*, maka ia telah mendurhakai Allah Azza wa Jalla dan RasulNya serta telah mengerjakan dosa yang besar.⁷⁸

⁷⁷ Sulaiman ibn Ahmad al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), Jilid 3, h. 182. Selanjutnya disebut al-Thabarani

⁷⁸ Ibn Hazm, *Op.Cit.*, Jilid 6, h. 180

Di tempat lain, ibn Hazm menegaskan bahwa, secara keseluruhan, pendapat yang menggunakan *ihthyath* sebagai dalil adalah pendapat yang paling rusak di muka bumi, karena pendapat ini membawa kepada batalnya seluruh kebenaran.⁷⁹

Dalil yang dikemukakan ibn Hazm untuk menolak *ihthyath* sebagai hujjah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hukum berdasarkan *ihthyath* adalah menetapkan hukum dengan prasangka. Allah SWT telah mencela kaum yang mengikuti prasangka mereka, di antaranya dalam surat al-Fath ayat 12,

وَزَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوِّءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

Artinya: *dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang ibnasa.* (Q.S. al-Fath: 12)

Dalam surat al-Najm ayat 28,

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya: *Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.* (Q.S. al-Najm: 28)

Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

اياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث

⁷⁹ *Ibid.*, h. 189

Artinya: *Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan.* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

- b. Beberapa hadis menunjukkan hal-hal yang mestinya *ihtiyath*, tetapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan sahabat dengannya. Ini menunjukkan bahwa *ihtiyath* bukanlah hal yang mesti. Di antara hadisnya adalah hadis dari Abu Hurairah RA,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد احدكم في بطنه شيئاً فأشكلك عليه أخرج منه شيئاً ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً⁸⁰

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kami mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu ia merasa ragu apakah telah keluar sesuatu dari perut atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau memperoleh bau.* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana diketahui bahwa shalat adalah ibadah yang utama.

Seandainya *ihtiyath* itu wajib, sungguh Rasulullah SAW akan menyuruh untuk mengulang wudlu sebagai bentuk kehati-hatian untuk shalat. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa *ihtiyath* bukanlah hujjah.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain dari Aisyah ra,

ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا الله عليه ام لا ؟ فقال رسول الله سموا الله عليه وكلوه⁸¹

Artinya: *Sesungguhnya suatu kaum berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suatu kaum memberikan daging kepada kami. Kami tidak tahu apakah daging itu disebutkan nama Allah atasnya atau tidak ? Rasulullah SAW bersabda: bacakanlah nama Allah, lalu makanlah dagingnya.* (H.R. Al-Bukhari)

⁸⁰ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 190

⁸¹ Al-Bukhari, *Op.Cit.*, Jildi 3, h. 55

Hadis ini menunjukkan bahwa keraguan terhadap sesuatu tanpa dalil tidak berimplikasi kepada kemestian mengamalkan *ihtiyath*. Seandainya *ihtiyath* itu wajib, sungguh perbuatan utama adalah meninggalkan daging tersebut, apalagi hal itu menyangkut masalah halal dan haram.

- c. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang haram di dunia ini, sehingga mengharamkan sesuatu dengan alasan *ihtiyath* adalah tindakan yang melampaui batas. Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am ayat 119,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.* (Q.S. al-An'am: 119)

Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl ayat 116,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.* (Q.S. al-Nahl: 116)

Menyatakan sesuatu itu wajib atau haram karena *ihtiyath* adalah perbuatan mengada-adakan kebohongan, sehingga *ihtiyath* bukanlah hujjah dalam agama.

Penolakan ibn Hazm ini sepertinya didasarkan kepada pendapatnya yang banyak mengambil *zhahir nash* dan menolak sesuatu yang bersifat *zhan*. Ibn Hazm mengembalikan hukum sesuatu kepada hukum asalnya, yakni halal. Akan tetapi jika dianalisa lebih dalam, penolakan ibn Hazm ini hanya kepada *ihtiyath* yang didasarkan kepada prasangka semata. Beberapa pernyataannya justru menunjukkan bahwa ia menerima *ihtiyath* walaupun tidak menamakannya *ihtiyath*. Di antaranya adalah komentarnya terhadap hadis dari al-Nu'man ibn Basyir ra di atas. Menurut ibn Hazm, hadis itu memotivasi manusia agar bersikap *wara'*.⁸² Seperti diketahui bahwa *wara'* adalah salah satu bentuk *ihtiyath*, yaitu *ihtiyath* sunah.

Ibn Hazm juga mengemukakan bahwa jika seseorang berwudlu dengan dua bejana, salah satunya bernajis dan yang lainnya suci, tetapi tidak diketahui air dalam bejana mana yang bernajis, maka seseorang tidak boleh berwudlu menggunakan air dari kedua bejana itu sampai ia mengetahui mana yang najis dan yang suci.⁸³ Hal ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang rumuskan oleh para ulama tentang *ihtiyath*. Penggunaan dalil-dalil di atas pun sebenarnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa *ihtiyath* yang dibolehkan adalah yang memenuhi syarat, sebagaimana yang akan dijelaskan.

⁸² *Ibid.*, h. 180

⁸³ *Ibid.*, h. 190

E. Syarat *Ihtiyath*

Para ulama yang menerima *ihthyath* sebagai dalil menetapkan sejumlah persyaratan bagi ihtiyat tersebut. Syarat-syarat itu di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil yang jelas (*sharih*) dari *nash*⁸⁴

Ihtiyath merupakan salah satu bentuk ijtihad. *Ihtiyath* baru bisa digunakan ketika tidak ada *nash* yang jelas menerangkan hukum sebuah kasus. *Ihtiyath* tidak boleh dilakukan jika ada dalil Alqur'an atau sunnah yang menunjukkan secara jelas tentang hukumnya. Misalnya adalah seseorang yang berpuasa pada hari *syakk*⁸⁵ dengan alasan *ihthyath*. Penggunaan *ihthyath* pada masalah ini tidak sah dan tidak boleh, karena masalah puasa *syakk* ada penjelasannya dalam *nash*, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah salah seorang dari kamu mendahulukan puasa Ramadhannya dengan berpuasa sehari atau dua hari (sebelumnya), kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa (sesuai kebiasaannya).” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini ditegaskan oleh perkataan sahabat Ammar ibn Yasir RA: “Orang yang berpuasa pada hari *syakk*, maka dia telah bermaksiat kepada Abu al-Qasim (yakni, Nabi Muhammad SAW)”. (H.R. Al-Bukhari).

⁸⁴ Munib Mahmud Syakir, *Op.Cit.* h. 292

⁸⁵ Puasa hari *syakk* adalah puasa tanggal 30 Sya'ban hasil penggenapan bulan Sya'ban, karena hilal tidak terlihat atau karena yang mengatakan hilal sudah terlihat adalah orang yang tidak adil).

2. Kesamaran dan keraguan yang kuat terhadap hukum⁸⁶

Adanya kesamaran dan keraguan yang kuat terhadap sebuah hukum merupakan alasan dan syarat utama penggunaan *ihtiyath*. Apabila sebuah kasus memiliki hukum yang samar-samar atau meragukan, maka *ihtiyath* digunakan sebagai dalil untuk menyelesaikannya. Akan tetapi dengan catatan bahwa kesamaran dan keraguan itu bukanlah sesuatu yang sudah ada petunjuk penyelesaiannya dalam *nash* (seperti masalah puasa *syakk* sebelumnya). Jika ada dalil yang secara jelas menunjukkan bahwa hukum sebuah kasus adalah halal atau haram, maka tidak boleh menggunakan *ihtiyath* di dalamnya. Misalnya, seseorang yang menyembelih hewan, lalu hewan sembelihan itu terjatuh dan bercampur dengan kumpulan bangkai. Jika ia mengetahui mana hewan sembelihannya, maka tidak boleh *ihtiyath* dalam bentuk meninggalkan keseluruhan, karena hal itu adalah bentuk perbuatan mubazir yang dilarang. Akan tetapi jika ia ragu mana hewan sembelihannya di antara bangkai-bangkai itu, maka ia harus meninggalkan seluruhnya karena *ihtiyath*.

3. Adanya kuat sangkaan tercapainya tujuan penggunaan *ihtiyath*⁸⁷

Tujuan utama penggunaan *ihtiyath* adalah untuk melepaskan seseorang dari ikatan-ikatan tanggungan syara' (*ibra' al-dzimmah*). Seperti diketahui bahwa setiap hukum memiliki akibat-akibat tertentu. Oleh

⁸⁶ Muhammad Umar Sama'i, *Op.Cit.*, h. 215

⁸⁷ *Ibid.*, h. 228

karena itu, jika kuat sangkaan seseorang bahwa jika ia mengerjakan atau meninggalkan suatu hal dengan dalil *ihthyath* dapat melepaskannya dari akibat-akibat hukum tersebut, maka baru ia dinamakan telah mencapai tujuan dari *ihthyath*. Misalnya jika seseorang yang meyakini bahwa pakaiannya telah kena najis, tetapi ia tidak mengetahui persis di mana letak najis tersebut, maka ia wajib membasuh seluruh pakaiannya dengan alasan *ihthyath*. Hal tersebut dilakukan karena tujuan *ihthyath* baru akan tercapai dengan membasuh seluruh bagian pakaiannya.

4. Penggunaan *ihthyath* didasarkan kepada bukti yang kuat⁸⁸

Ihthyath baru bisa digunakan jika terdapat alasan atau bukti yang kuat untuk menggunakannya.. *Ihthyath* tidak boleh digunakan hanya semata-mata karena adanya rasa was-was atau khayalan terhadap sesuatu. Misalnya jika seseorang yang selesai berwudlu' tiba-tiba merasa bahwa wudlu'nya tidak sah, tetapi ia tidak menemukan bukti yg menunjukkan ketidakabsahan wudlu'nya itu, maka ia tidak boleh mengulang wudlu'nya kembali dengan menggunakan dalil *ihthyath*. Hal itu karena tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa whudu'nya tidak sah selain karena was-was atau khayalan saja.⁸⁹

⁸⁸ Munib Mahmud Syakir, *Op.Cit.*, h. 307

⁸⁹ Kecuali jika ada buktinya seperti perut yang berbunyi, maka dalam hal ini disunnahkan mengulang wudlu karena *ihthyath* selama mengulang wudlu' itu tidak menimbulkan kesusahan yang berarti.

5. Penggunaan *ihthyath* tidak mengakibatkan kemudharatan atau kesusahan yang besar⁹⁰

Salah satu tujuan syariat adalah memberikan kemudahan serta menjauhkan diri dari kemudharatan dan kesusahan. Oleh karena itu, penggunaan *ihthyath* tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat tersebut. *Ihthyath* tidak boleh digunakan jika mengakibatkan kemudharatan dan kesusahan. Misalnya, seseorang yang melihat banyak lalat di atas kotoran, lalu salah satu dari lalat itu terbang dan hinggap di baju, sedangkan tidak ada air untuk membasuhnya, maka ia tidak mesti mengganti bajunya, karena perbuatan ini akan membawa kepada kesusahan (mengingat lalat yang sangat banyak di musim panas dan susah menghindarinya). Andai diharuskan *ihthyath*, maka akan membawa kepada kesulitan berupa habisnya persediaan air atau habisnya baju pengganti yang suci.

6. Tidak menggunakan *Ihthyath* secara berlebihan⁹¹

Pada dasarnya, Islam melarang manusia untuk berlebih-lebihan yang membawa kepada *ghuluw* (melampaui batas). Oleh karena itu, penggunaan *ihthyath* dilakukan hanya sekedar menghilangkan keraguan atau kesamaran, tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya, Seseorang yang memiliki air yang cukup untuk mandi wajib, lalu ia menyangka bahwa sebagian tangannya belum dibasuh, maka ia hanya dibolehkan

⁹⁰ Munib Mahmud Syakir, *Op.Cit.*, h. 301

⁹¹ *Ibid.*, h. 311

menggunakan air untuk membasuh bagian tangan itu, dan tidak boleh menggunakan air untuk membasuh seluruh tangan karena *ihthyath*.

F. Kaidah Fikih tentang *Ihtiyath*

Salah satu tanda bahwa *ihthyath* merupakan dalil adalah banyaknya kaidah fikih yang berhubungan dengan *ihthyath*. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas kaidah fikih adalah hasil penelitian ulama terhadap masalah-masalah fikih, yang kemudian disimpulkan dalam bentuk kaidah. Apabila kaidah itu mengandung makna *ihthyath*, maka itu menunjukkan bahwa *ihthyath* adalah dalil dalam menetapkan hukum (karena kaidah itu berasal dari hukum fikih beberapa masalah). Di sisi lain, kaidah-kaidah fikih itu juga menguatkan keberadaan *ihthyath* sebagai dalil. Di antara kaidah-kaidah fikih tentang *ihthyath* adalah sebagai berikut:

1. *Ihtiyath* adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada seperti ada (الاحتياط ان)
(نجعل المعدوم كالموجود)
2. *Ihtiyath* adalah prinsip utama untuk sesuatu yang asalnya adalah haram
(الاحتياط اصل فيما اصله التحريم)
3. Apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram (اذا)
(اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام)
4. Apabila bercampur yang wajib dengan yang haram, diperhatikanlah kemaslahatan yang wajib (اذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب)
5. Apabila bercampur hal yang hajat dengan yang haram, diperhatikanlah kemaslahatan hajat (اذا اختلطت الحاجة بالمحرم روعي مصلحة الحاجة)

6. Apabila berlaku tanggungan dengan keyakinan, maka tidak bisa dilepaskan kecuali dengan keyakinan pula (إذا اشتغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين)
7. Asal pada *abdha'* (pernikahan/hubungan seksual/kemaluan) adalah haram (الأصل في الإيضاع التحريم)
8. Hudud (hukuman) ditanggihkan dengan terdapatnya keraguan (الحدود تدرأ (بالشبهات)
9. Keluar dari perkara khilafiyah itu disukai (الخروج من الخلاف مستحب)
10. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (درء (المفاسد مقدم على جلب المصالح)
11. Keraguan diposisikan pada tempat yang sebenarnya pada sesuatu yang dibangun atas kehati-hatian (الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبني على الاحتياط)
12. Apabila terdapat kontradiksi dua dalil, maka diambil yang lebih hati-hati (عند تعارض الأصلين يؤخذ بالاحوط)
13. Sesuatu yang haram menggunakannya, haram mengambilnya (ما حرم (استعماله حرم اتخاذه)

G. Bentuk-Bentuk Aplikasi *Ihtiyath* dalam Hukum Islam

1. Menetapkan hukum dengan pendapat yang lebih yakin

Ihtiyath digunakan ketika muncul keraguan terhadap hukum sebuah masalah. Salah satu bentuk aplikasi *ihtiyath* adalah menetapkan hukum yang lebih yakin, sesuai kehendak hukumnya. Tujuannya adalah untuk melepaskan *mukallaf* dari tanggungan syar'i. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda,

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم⁹²

Artinya: Apabila salah seorang kamu ragu dalam shalatnya dan ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat, apakah tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dan membangun shalatnya berdasarkan apa yang ia yakini, lalu ia sujud dua kali sebelum salam. (H.R. Muslim)

Al-Izz ibn ‘Abd al-Salam berkata mengomentari hadis di atas,

من نسي ركوعا أو سجودا أو ركنا من اركان الصلاة و لم يعرف محله فانه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب ، و البناء على اليقين تقدير اشق الأمرين و الاتيان بالاشق منهما فاذا شك أترك الركن من الركعة الاولى ام من الثانية بنى على انه من الاولى لانه الاشق⁹³

Seseorang yang lupa tentang ruku', sujud, atau rukun shalatnya, lalu ia tidak mengetahui tempat lupanya itu, maka ia wajib menetapkan yang lebih yakin sebagai bentuk ihtiyath, untuk menghasilkan masalah wajib. Menetapkan yang lebih yakin dalam hal ini adalah dengan menetapkan yang lebih berat dari dua hal, lalu melaksanakannya. Jika ia ragu tentang apakah ia meninggalkan rukun pada rakaat pertama atau kedua, maka ia menetapkan bahwa yang tertinggal adalah rukun pada rakaat yang pertama, karena ini yang lebih berat.

2. *Tawaqquf* dalam menetapkan hukum

Salah satu bentuk *ihtiyath* dalam penetapan hukum Islam adalah *tawaqquf*. *Tawaqquf* adalah menahan diri untuk tidak memilih salah satu dari dua hukum sebelum ada kejelasan mana hukum yang kuat dan diamalkan. *Tawaqquf* muncul ketika terdapat dua hukum yang saling bertentangan di sisi seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui mana hukum yang terkuat di antara keduanya. Ia pun belum mampu untuk

⁹² Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 84

⁹³ Al-Izz ibn Abd al-Salam, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 19-20

memilih antara salah satu dari keduanya dengan alasan yang cukup. Oleh karena itu, bentuk *tawaqquf* adalah sikap yang tepat untuk ia gunakan sampai ada kejelasan mana hukum yang akan digunakan. *Tawaqquf* dalam hal ini adalah sebagai *ihtiyath*.

3. Tidak terlalu sering mengambil kelapangan dalam hal yang mubah

Sebagian ulama menganjurkan untuk tidak terlalu sering mengambil kelapangan dalam hal yang mubah sebagai bentuk *ihtiyath* mandub (bersikap *wara'*). Dalam hal ini, al-Syathibi menjelaskan:

قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره انه مباح اذا تخيل فيه اشكالا و شبهة و لم يتخلص له حله و هذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف. كقوله كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به اليأس ، و لم يتركوا كل ما لا بأس به و انما تركوا ما خشوا ان يفضى بهم الى مكروه او ممنوع⁹⁴

Sebagian manusia terkadang meninggalkan hal mubah yang sebenarnya jelas bagi lainnya, karena menurutnya pada mubah itu ada masalah dan syubhat, sedangkan ia tidak mampu melepaskan diri darinya. Ini adalah tempat yang dituntut meninggalkannya secara umum, tanpa ada khilafiyah, karena seperti sabda Nabi SAW 'kami meninggalkan hal yang tidak apa-apa dengannya karena khawatir akan membawa kepada apa-apa'. Akan tetapi, mereka itu tidak meninggalkan semua yang tidak apa-apa. Yang mereka tinggalkan adalah hal-hal yang dikhawatirkan akan membawa kepada hal yang makruh atau terlarang.

Penjelasan al-Syathibi di atas sebenarnya senada dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW,

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن

⁹⁴ al-Syathibi, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 120

اتقى المشبهات استبرئ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن
حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب⁹⁵

Artinya: *Dari al-Nu'man ibn Basyir RA, berkata: Aku Mendengar Rasulullah SAW bersabda: Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, sedangkan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia akan jatuh kepada hal yang haram, seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia buruk, maka buruk pula seluruh rubuh. Ketahuilah, bahwa ia adalah hati. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)*

Hadis di atas menunjukkan tentang pentingnya *ihtiyath*. Pada dasarnya perkara syubhat adalah hal yang mubah dan bukanlah hal yang haram, tetapi ia berpotensi menjatuhkan seseorang kepada perkara yang dilarang. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menjauhi hal-hal yang syubhat sebagai bentuk *ihtiyath* agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang haram.

4. Keluar dari khilafiyah

Keluar dari persoalan khilafiyah adalah salah satu bentuk aplikasi *ihtiyath* di sisi para ulama. Operasionalnya adalah dalam bentuk menghindari hal-hal yang diperselisihkan tentang status keharamannya

⁹⁵ Muslim, *Op.Cit.*, Jilid 5, h. 50

dan mengerjakan hal-hal yang diperselisihkan tentang status wajibnya.

Misalnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Nawawi,

و من الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في اباحته اختلافا
محتملا و يكون الانسان معتقدا مذهب امام يبيحه، و من امثلته
الصيد و الذبيحة اذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعي حرام عند
الأكثرين و الورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك اكله⁹⁶

Di antara bentuk wara' yang disukai (ihtiyath mandub) adalah meninggalkan hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama tentang status mubahnya, sedangkan hal itu mengandung perselisihan yang kuat. Dalam hal ini, manusia yang mengikuti mazhab imamnya membolehkannya. Contohnya adalah hewan buruan dan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Hewan ini halal dikonsumsi menurut al-Syafi'i, tetapi haram menurut kebanyakan ulama. Pendapat yang wara' (ihtiyath) bagi yang memegang mazhab al-Syafi'i adalah meninggalkan mengkonsumsinya.

Dari pernyataan di atas, meskipun pengikut mazhab Syafi'i berpegang kepada pendapat imamnya, yaitu halal memakan hewan buruan dan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, akan tetapi karena masalah ini adalah masalah khilafiyah antara halal (mubah) dan haram, maka pendapat yang *ihtiyath* adalah memilih untuk meninggalkan mengkonsumsinya. Memilih pendapat ini adalah dalam rangka keluar dari khilafiyah, sebagai bentuk *ihtiyath*.

5. Meninggalkan rukhsah yang tidak kuat hukumnya

Rukhsah yang dimaksud adalah rukhsah yang diperselisihkan oleh ulama -dengan perselisihan yang berarti- tentang status hukumnya,

⁹⁶ Al-Nawawi, *Op.Cit.*, Jilid 9, h. 419

bukan rukhshah yang telah disepakati hukumnya atau perselisihan yang tidak begitu kuat. Tentang hal ini, al-Syathibi menjelaskan,

و من الفوائد في هذه الطريقة الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم المتكلم فيه و الحذر من الدخول فيه فانه موضع التباس و فيه تنشأ خدع الشيطان و محاولة النفس و الذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع و انما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به او صار شرعا مطلوباً كالتعبادات او كان ابتدائياً كالمساقاة و القرض لانه حاجي و ما سوى ذلك فالملجأ فيه الى العزيمة⁹⁷

Di antara faedah pada metode ini adalah ihtiyath untuk menjauhi rukhshah yang berada pada posisi yang masih dalam pembicaran (perdebatan) tentang (hukum)nya, serta terlarang mengambilnya. Rukhshah jenis ini berada pada posisi yang masih rancu. Mengambil rukhshah ini akan memunculkan tipu daya setan, menipu diri, dan turut mengikuti hawa nafsu tanpa ada upaya pemeliharaan diri. Sesungguhnya rukhshah yang diambil adalah rukhshah yang pasti atau sudah ditetapkan dan dituntut oleh syara' seperti dalam masalah ibadah, atau rukhshah yang dijelaskan sejak awal seperti akad musaqah dan hutang-piutang, karena rukhshah jenis ini bersifat hajji (kebutuhan). Sementara rukhshah selain itu, maka mestinya tetap mengambil hukum aslinya.

Contoh rukhshah yang dipermasalahkan status hukumnya adalah hukum mengambil rukhshah bagi seseorang yang selalu berada dalam perjalanan (safar). Menurut para ulama, seseorang yang selalu berada dalam perjalanan, maka lebih utama baginya untuk tidak mengambil rukhshah seperti mengqashar shalat dan tetap melaksanakan shalat secara sempurna. Hal ini dilakukan karena status hukumnya dipermasalahkan, sehingga *ihtiyath* dalam masalah ibadah ini lebih diutamakan.⁹⁸

6. Mengambil hukum yang lebih banyak atau lebih berat

⁹⁷ Al-Syathibi, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 338

⁹⁸ Taj al-Din al-Subki, *Op.Cit.*, Jilid 1, h. 117

Mengambil hukum yang lebih banyak atau lebih berat adalah salah satu bentuk *ihtiyath* yang paling masyhur di kalangan ulama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Razi,

و ها هنا طريقة اخرى يسمونها طريقة الاحتياط و هي اما الأخذ
بأكثر ما قيل او بأقل ما قيل⁹⁹

Dan di sini ada metode lain yang disebut dengan metode ihtiyath, yaitu mengambil pendapat yang banyak diutarakan atau pendapat yang berat.

Bentuk *ihtiyath* ini adalah adakalanya ada beberapa taklif yang terdiri dari beberapa bagian, yang sebagiannya bersifat pasti, sementara yang lain masih diperselisihkan dan dikeragui statusnya. Dalam hal ini, taklif yang masih dikeragui tersebut tetap dilaksanakan sebagai bentuk *ihtiyath*. Tujuannya adalah dalam rangka memastikan bahwa taklif itu terlaksana, sehingga tanggungan *mukallaf* lepas secara utuh. Contohnya adalah ukuran yang mesti dikeluarkan jika memberi makan fakir miskin pada kafarah sumpah. Pada dasarnya, seluruh ulama sepakat bahwa salah satu bentuk kafarah sumpah adalah memberi makan fakir miskin. Allah SWT berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka

⁹⁹ Muhammad bin Umar bin Husein al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam, 1400 H), Jilid 6, h. 217

kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu... (Q.S. al-Maidah: 89)

Ayat di atas menyebutkan bahwa jumlah yang diberikan adalah makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa ukuran makanan itu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah yang mesti dikeluarkan adalah dua mud gandum *qumh* (gandum merah kualitas nomor satu, memiliki biji yang besar dan merupakan konsumsi utama). Sementara mazhab jumhur berpendapat bahwa jumlah yang dikeluarkan adalah satu mud gandum *qumh*.¹⁰⁰

Argumentasi kedua pendapat di dasarkan kepada atsar sahabat. Mazhab Hanafi berdalil menggunakan atsar dari Yasar ibn Namir, berkata: Umar ibn al-Khatthab RA berkata padaku: "...berikanlah makanan sebagai bentuk pembayaran kafarahku kepada 10 orang miskin, setiap mereka mendapatkan satu *sha'* gandum *syair* (gandum putih kualitas nomor dua, memiliki biji yang kecil dan biasa menjadi pakan hewan), atau satu *sha'* kurma, atau setengah *sha'* gandum *qumh*."(H.R. Abd al-Razaq dan ibn Abi Syaibah). Setengah *sha'* itu sama dengan dua mud. Jumhur ulama berdalil menggunakan atsar dari ibn Umar RA: "Siapa yang bersumpah, hendaklah ia memenuhinya. Jika ia melanggarnya, maka wajib memberi makan 10 orang miskin, setiap mereka mendapatkan satu mud gandum".(H.R. Malik, Abd al-Razaq dan ibn Abi Syaibah).

¹⁰⁰ Al-Kassani, *Op.Cit.*, Jilid 5, h. 102

Pendapat yang sesuai dengan *ihthyath* adalah pendapat mazhab Hanafi, yaitu jumlah yang mesti diberikan kepada fakir miskin adalah dua mud. Alasannya adalah karena pendapat itu yang lebih berat dan lebih banyak, serta lebih meyakinkan dalam melepaskan tanggungan *mukallaf*.